

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS
MAKROPRUDENSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang dalam implementasinya perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait pemberian insentif likuiditas makroprudensial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis dari bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah.
7. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS.
8. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disebut KLM adalah insentif yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank melalui pengurangan giro Bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

10. Usaha Ultra Mikro yang selanjutnya disebut UMi adalah Usaha Mikro milik perorangan yang menerima Kredit dan/atau Pembiayaan dengan batasan plafon yang ditetapkan Bank Indonesia, per debitur atau nasabah.
11. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
12. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
13. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio pembiayaan inklusif makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
14. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

BAB II PEMBERIAN KLM

Bagian Kesatu Cakupan Pemberian KLM

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang menyalurkan:
 - a. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM;
 - c. Kredit atau Pembiayaan kepada UMi;
 - d. Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/atau
 - e. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sektor hilirisasi mineral dan batubara;
 - b. sektor hilirisasi selain sektor hilirisasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. sektor perumahan; dan/atau
 - d. sektor pariwisata.
- (3) Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan memiliki total

plafon per debitur atau nasabah paling besar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (4) Daftar sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian KLM

Pasal 3

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia yang terdiri atas:
 1. sektor hilirisasi mineral dan batubara;
 2. sektor hilirisasi selain sektor hilirisasi mineral dan batubara;
 3. sektor perumahan; dan/atau
 4. sektor pariwisata; dan
 - b. mencapai nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit sebesar 3% (tiga persen) yang dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma.
- (2) Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dari hasil penjumlahan pertumbuhan seluruh sektor tertentu secara tahunan (*year on year*) selama 3 (tiga) bulan dibandingkan dengan jumlah bulan untuk sektor tertentu sehingga menghasilkan angka persentase nilai rata-rata pertumbuhan.

Pasal 4

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memenuhi target RPIM paling kurang sebesar target yang tercantum dalam rencana bisnis bank; dan
 - b. mencapai nilai RPIM paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) yang dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma.
- (2) Pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan antara hasil pengurangan nilai pembiayaan inklusif dengan nilai sertifikat deposito pembiayaan inklusif terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS sehingga menghasilkan angka persentase nilai pencapaian RPIM.

Pasal 5

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMi yang mencakup:
 1. Kredit atau Pembiayaan secara langsung kepada UMi dengan plafon per debitur atau nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan/atau
 2. Kredit atau Pembiayaan secara tidak langsung kepada UMi melalui lembaga yang mendukung pembiayaan UMi dengan plafon per debitur atau nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terdiri dari:
 - a) PT Permodalan Nasional Madani;
 - b) PT Bahana Artha Ventura;
 - c) PT Pegadaian;
 - d) lembaga keuangan mikro, yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip konvensional atau syariah; dan
 - e) lembaga lainnya, yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip konvensional atau syariah;
 - b. Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk UMi yang telah menjadi penerima kredit usaha rakyat; dan
 - c. mencapai nilai pangsa posisi Kredit atau Pembiayaan kepada UMi paling sedikit di atas 0% (nol persen) yang dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma.
- (2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari nilai pangsa posisi Kredit atau Pembiayaan kepada UMi terhadap total Kredit atau Pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh KLM atas Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memberikan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan, yang mencakup:
 1. Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan; dan/atau
 2. Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan; dan
 - b. mencapai nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit di atas 0% (nol persen) yang dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma.
- (2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dari nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan.

- (3) Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil penjumlahan dari Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibandingkan dengan hasil penjumlahan dari total Kredit properti atau Pembiayaan properti dan Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga Besaran KLM

Pasal 7

Besaran KLM ditetapkan paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dengan rincian:

- a. besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. besaran KLM yang berasal dari Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM paling tinggi sebesar 1% (satu persen);
- c. besaran KLM yang berasal dari Kredit atau Pembiayaan kepada UMi paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
- d. besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 8

Besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan penjumlahan besaran KLM yang diperoleh Bank dari seluruh sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diberikan secara berjenjang dengan ketentuan:

- a. bagi sektor hilirisasi mineral dan batubara sebesar:
 1. 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 7% (tujuh persen); dan
 2. 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 7% (tujuh persen).
- b. bagi sektor hilirisasi selain sektor hilirisasi mineral dan batubara sebesar:
 1. 0,6% (nol koma enam persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 7% (tujuh persen); dan
 2. 0,8% (nol koma delapan persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 7% (tujuh persen).
- c. bagi sektor perumahan sebesar:
 1. 0,5% (nol koma lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 7% (tujuh persen); dan

2. 0,6% (nol koma enam persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 7% (tujuh persen).
- d. bagi sektor pariwisata sebesar:
 1. 0,25% (nol koma dua lima persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan 7% (tujuh persen); dan
 2. 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 7% (tujuh persen).

Pasal 9

Besaran KLM yang berasal dari Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan secara berjenjang dengan ketentuan sebesar:

- a. 0,1% (nol koma satu persen), jika pencapaian RPIM sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. 0,4% (nol koma empat persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. 0,6% (nol koma enam persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- d. 1% (satu persen), jika pencapaian RPIM lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 10

Besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan secara berjenjang dengan ketentuan sebesar:

- a. 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan UMi lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. 0,5% (nol koma lima persen), jika nilai pangsa pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi lebih besar dari 3% (tiga persen).

Pasal 11

Besaran KLM yang berasal dari pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan secara berjenjang dengan ketentuan sebesar:

- a. 0,3% (nol koma tiga persen), jika nilai rata-rata pangsa pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan sebesar 5% (lima persen); dan
- b. 0,5% (nol koma lima persen), jika nilai rata-rata pangsa pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan lebih besar dari 5% (lima persen).

Pasal 12

Contoh perhitungan KLM dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat Periode dan Mekanisme Pemberian KLM

Pasal 13

- (1) Pemberian KLM bagi Bank yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan dilakukan kepada:
 - a. sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
 - b. UMi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; dan
 - c. berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dilakukan secara triwulanan.
- (2) Pemberian KLM secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku untuk periode:
 - a. bulan Maret sampai dengan bulan Mei;
 - b. bulan Juni sampai dengan bulan Agustus;
 - c. bulan September sampai dengan bulan November; dan
 - d. bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Pemberian KLM berdasarkan Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan secara tahunan berlaku untuk periode bulan Maret sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Bank dalam hal terdapat perubahan mekanisme pemberian KLM.
- (2) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media dan/atau kanal yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB III

DATA DAN LAPORAN SEBAGAI SUMBER PEMBERIAN KLM

Pasal 15

- (1) Pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan berdasarkan data:
 - a. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. pencapaian RPIM;
 - c. pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi;
 - d. pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan; dan/atau
 - e. pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari LBUT dan/atau laporan lain.
- (3) Data yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM yang bersumber dari LBUT sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian LBUT.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat meminta data dan/atau laporan kepada Bank sebagai dasar pemberian KLM.
- (5) Rincian sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Pemberian KLM berdasarkan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a menggunakan data Kredit atau Pembiayaan dengan ketentuan:
- a. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret untuk periode pemberian KLM bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun yang sama;
 - b. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan April sampai dengan bulan Juni untuk periode pemberian KLM bulan September sampai dengan bulan November tahun yang sama;
 - c. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli sampai dengan bulan September untuk periode pemberian KLM bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya; dan
 - d. data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember untuk periode pemberian KLM bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun berikutnya.
- (2) Pemberian KLM berdasarkan Kredit atau Pembiayaan kepada UMi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b menggunakan:
- a. data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Maret untuk periode pemberian KLM bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun yang sama;
 - b. data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Juni untuk periode pemberian KLM bulan September sampai dengan bulan November tahun yang sama;
 - c. data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan September untuk periode pemberian KLM bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya; dan
 - d. data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Desember untuk periode pemberian KLM bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun berikutnya.

- (3) Pemberian KLM berdasarkan Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c menggunakan:
- a. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret untuk periode pemberian KLM bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun yang sama;
 - b. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan April sampai dengan bulan Juni untuk periode pemberian KLM bulan September sampai dengan bulan November tahun yang sama;
 - c. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun yang sama untuk periode pemberian KLM bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya; dan
 - d. data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember untuk periode pemberian KLM bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun berikutnya.
- (4) Pemberian KLM berdasarkan Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menggunakan posisi data akhir bulan Desember untuk pemberian KLM sejak bulan Maret pada tahun berikutnya sampai dengan bulan Februari pada 2 (dua) tahun berikutnya.
- (5) Contoh periode atau posisi data yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas laporan:
- a. pencapaian RPIM;
 - b. pemberian Kredit atau Pembiayaan secara tidak langsung kepada UMi melalui lembaga yang mendukung pembiayaan UMi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 berupa laporan ultra mikro;
 - c. pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan yang terdiri atas laporan:
 1. Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan; dan
 2. Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan; dan/atau
 - d. data dan/atau laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Data yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM yang bersumber dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan.

Pasal 18

- (1) Laporan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b disampaikan untuk posisi akhir bulan:
 - a. Maret;
 - b. Juni;
 - c. September; dan
 - d. Desember.
- (2) Penyampaian laporan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Juni 2023.
- (3) Penyampaian laporan posisi akhir bulan Juni 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 8 September 2023.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersedia dalam situs web Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal sistem informasi Bank belum dapat menyediakan informasi terkait laporan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank menatausahakan dokumen pendukung yang memuat informasi mengenai penyaluran Kredit atau Pembiayaan secara tidak langsung kepada UMi.
- (7) Penyampaian laporan ultra mikro bagi Bank yang tidak menyalurkan Kredit atau Pembiayaan secara tidak langsung kepada UMi tetap dilakukan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dengan isi laporan nihil.

Pasal 19

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis terhitung sejak laporan posisi akhir bulan September 2023.

Pasal 20

- (1) Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara luring dengan ketentuan:
 - a. bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM;
 - b. bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat;
 - c. laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan melalui surat elektronik dengan daftar alamat surat elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - d. subjek surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c disamakan dengan nama dokumen.
- (2) Bank harus menyampaikan secara tertulis mengenai nama petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan ultra mikro, serta alamat surat elektronik pengirim laporan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan nama petugas dan/atau penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan ultra mikro termasuk alamat surat elektronik pengirim laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank menyampaikan perubahan dimaksud kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.

Pasal 21

- (1) Penyampaian laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan sampai dengan laporan tersebut dapat disampaikan kepada otoritas melalui sistem pelaporan.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan informasi penghentian kewajiban penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media dan/atau kanal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kondisi kahar yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan laporan, penggunaan data dan penyampaian laporan mengacu pada ketentuan pelaporan terkait dan/atau langkah yang ditetapkan Bank Indonesia untuk kondisi kahar.
- (2) Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Bank mengenai penggunaan data dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Bank wajib menyampaikan:
 - a. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada Bank Indonesia secara akurat.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai LBUT atas data tidak akurat yang diperoleh dari LBUT; dan/atau
 - b. teguran tertulis atas data tidak akurat yang diperoleh dari laporan lain.

BAB IV

PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA BANK

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai pemberian KLM kepada Bank paling lambat pada awal periode pemberian KLM.
- (2) Untuk pertama kali, Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian KLM kepada Bank paling lambat pada awal Oktober 2023.
- (3) Informasi tentang pemberian KLM kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai nilai KLM bagi Bank yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media dan/atau kanal yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menunjuk pejabat dan/atau pegawai Bank untuk menerima informasi tentang pemberian KLM Bank.
- (6) Bank memberikan informasi penunjukan pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB V

PENGECEUALIAN PEMBERIAN KLM

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk mengecualikan pemberian KLM kepada Bank tertentu.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan atas KLM yang diberikan terhadap Kredit atau Pembiayaan inklusif berdasarkan pencapaian RPIM terhadap Bank yang tidak memiliki kewajiban pemenuhan RPIM sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS.
- (3) Bank yang tidak memiliki kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bank yang:
 - a. sedang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan RPIM; dan/atau

- b. tidak sedang diberlakukan kewajiban pemenuhan RPIM karena pelaksanaan langkah strategis dan mendasar,
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS.
- (4) Bank Indonesia menyampaikan informasi pengecualian pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui media dan/atau kanal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI

PENELITIAN ULANG PEMBERIAN KLM KEPADA BANK

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia memperoleh informasi adanya ketidakakuratan data yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM maka Bank Indonesia melakukan penelitian ulang terhadap pemenuhan kriteria Bank penerima KLM atau kesesuaian besaran KLM yang diterima Bank pada periode penggunaan data yang tidak akurat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui adanya ketidakakuratan penyampaian data oleh Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang terkait, Bank Indonesia melakukan tindak lanjut berupa perhitungan ulang pada periode penggunaan data yang tidak akurat.
- (3) Perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas:
 - a. kewajiban pemenuhan GWM;
 - b. kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah; dan/atau
 - c. remunerasi bagi BUK atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah bagi BUS atau UUS terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM.
- (4) Dalam hal berdasarkan perhitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui bahwa:
 - a. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan GWM sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS, berlaku ketentuan:
 - 1. Bank dikenakan sanksi atas kekurangan pemenuhan GWM; dan
 - 2. Bank mengembalikan remunerasi atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM yang diterima Bank pada periode kekurangan pemenuhan GWM kepada Bank Indonesia; dan
 - b. Bank tidak memenuhi kewajiban pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah, dikenai sanksi atas kekurangan pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.

- (5) Contoh penelitian ulang pemberian KLM kepada Bank tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar pemberian KLM yang bersumber dari laporan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b untuk posisi bulan Juni 2023 menggunakan data yang dilaporkan paling lambat tanggal 8 September 2023.
- (2) Ketentuan mengenai penyampaian laporan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk posisi bulan Juni 2023, berlaku surut sejak tanggal 24 Agustus 2023.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS
MAKROPRUDENSIAL

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang dalam implementasinya perlu didukung dengan aturan pelaksanaan mengenai mekanisme pemberian KLM sehingga dapat terlaksana dengan baik. Aturan pelaksanaan dimaksud antara lain meliputi cakupan, kriteria, besaran, serta periode dan mekanisme pemberian KLM; data dan laporan sebagai sumber pemberian KLM; penyampaian informasi kepada Bank; pengecualian pemberian KLM; dan penelitian ulang pemberian KLM kepada Bank. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain merupakan sektor yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan/atau ditetapkan berdasarkan asesmen Bank Indonesia.

Huruf b

Pencapaian RPIM tercermin dari pemenuhan Bank atas kewajiban RPIM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS. Pencapaian RPIM antara lain didukung dengan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada:

1. usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit usaha rakyat;
2. korporasi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
3. perorangan berpenghasilan rendah.

Dalam hal ini, Bank memenuhi target RPIM paling kurang sebesar target yang tercantum dalam rencana bisnis bank atau perubahan rencana bisnis bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh 1:

BUK X memberikan kredit Usaha Mikro perorangan kepada:

- a. Debitur A sebanyak 3 (tiga) fasilitas masing-masing dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total plafon keseluruhan untuk debitur A adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Debitur B sebanyak 2 (dua) fasilitas masing-masing dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total plafon keseluruhan untuk debitur B adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Debitur A dan Debitur B bukan merupakan penerima kredit usaha rakyat.

Berdasarkan informasi di atas, maka yang merupakan kredit UMi adalah kredit Usaha Mikro kepada debitur B karena plafon yang diterima secara keseluruhan untuk debitur yang bersangkutan tidak melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Contoh 2:

BUS Y memberikan pembiayaan perorangan kepada:

- a. Nasabah C sebanyak 2 (dua) fasilitas dengan rincian:
 1. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 2. pembiayaan konsumsi untuk pemilikan rumah dengan plafon Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
 sehingga total plafon keseluruhan untuk nasabah C adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- b. Nasabah D sebanyak 3 (tiga) fasilitas dengan rincian:
 1. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. pembiayaan konsumsi untuk pembelian kendaraan bermotor dengan plafon Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 3. pembiayaan Usaha Mikro dengan plafon Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
 sehingga total plafon keseluruhan untuk nasabah D adalah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Nasabah C dan Nasabah D bukan merupakan penerima kredit usaha rakyat.

Berdasarkan informasi di atas, maka yang merupakan pembiayaan UMi adalah pembiayaan Usaha Mikro kepada nasabah D karena plafon yang diterima secara keseluruhan untuk nasabah yang bersangkutan tidak melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka persentase nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada masing-masing kelompok sektor tertentu dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 20,15% (dua puluh koma satu lima persen).

Ayat (2)
Nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dihitung untuk masing-masing kelompok sektor tertentu.

Rumus perhitungan nilai rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu:

$$= \frac{\begin{array}{l} \% \text{ pertumbuhan } \textit{year on year} \text{ bulan 1} + \\ \% \text{ pertumbuhan } \textit{year on year} \text{ bulan 2} + \\ \% \text{ pertumbuhan } \textit{year on year} \text{ bulan 3} \end{array}}{3}$$

Keterangan:

- a. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang diperhitungkan mencakup Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank;
- b. rumus perhitungan pertumbuhan *year on year*:

$$= \frac{\begin{array}{l} \text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok} \\ \text{sektor tertentu pada bulan tertentu} \\ - \\ \text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok} \\ \text{sektor tertentu pada bulan yang sama tahun} \\ \text{sebelumnya} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{posisi Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok} \\ \text{sektor tertentu pada bulan yang sama tahun} \\ \text{sebelumnya} \end{array}} \times 100\%$$
- c. angka persentase nilai pertumbuhan *year on year* Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung sampai 8 (delapan) angka di belakang koma.
Contoh: 10,36702298% (sepuluh koma tiga enam tujuh nol dua dua sembilan delapan persen).

Pasal 4

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “rencana bisnis bank” adalah rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.

Huruf b
Angka persentase dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 20,15% (dua puluh koma satu lima persen).

Ayat (2)

Pencapaian RPIM dihitung dari:

$$= \frac{\text{pembiayaan inklusif - sertifikat deposito pembiayaan inklusif}}{\text{total Kredit atau Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Komponen perhitungan RPIM mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit usaha rakyat” adalah kredit usaha rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kredit usaha rakyat.

Huruf c

Angka persentase nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 5,18% (lima koma satu delapan persen).

Ayat (2)

Rumus perhitungan pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi:

$$= \frac{\text{Kredit atau Pembiayaan kepada UMi}}{\text{total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank}} \times 100\%$$

Keterangan:

Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada UMi merupakan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan dan Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio *loan to value* untuk Kredit properti, rasio *financing to value* untuk Pembiayaan properti, dan uang muka untuk Kredit atau Pembiayaan kendaraan bermotor.

Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan meliputi:

- a. Kredit properti atau Pembiayaan properti untuk kepemilikan properti berwawasan lingkungan; dan
- b. Kredit properti atau Pembiayaan properti yang merupakan Kredit atau Pembiayaan konsumsi beragun properti berwawasan lingkungan.

Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan merupakan Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.

Huruf b

Angka persentase nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma, contoh: 5,18% (lima koma satu delapan persen).

Ayat (2)

Rumus perhitungan nilai rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan:

$$= \frac{\begin{array}{l} \text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan} \\ \text{bulan 1} + \\ \text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan} \\ \text{bulan 2} + \\ \text{Pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan} \\ \text{bulan 3} \end{array}}{3}$$

Keterangan:

Pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan merupakan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank.

Ayat (3)

Rumus perhitungan pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan:

$$= \frac{\begin{array}{l} \text{Kredit properti atau Pembiayaan Properti untuk} \\ \text{properti berwawasan lingkungan} + \\ \text{Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan} \\ \text{kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor} \\ \text{berwawasan lingkungan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Kredit properti atau Pembiayaan properti} + \\ \text{Kredit kendaraan bermotor atau Pembiayaan} \\ \text{kendaraan bermotor} \end{array}} \times 100\%$$

Keterangan:

Angka persentase pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan dihitung sampai 8 (delapan) angka di belakang koma, contoh: 5,23809768% (lima koma dua tiga delapan nol sembilan tujuh enam delapan persen).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari 2024, bulan Februari 2024, dan bulan Maret 2024, digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Huruf b

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan April 2024, bulan Mei 2024, dan bulan Juni 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.

Huruf c

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli 2024, bulan Agustus 2024, dan bulan September 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Huruf d

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober 2024, bulan November 2024, dan bulan Desember 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Maret 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Huruf b

Contoh:

Data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Juni 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.

Huruf c

Contoh:

Data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan September 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Huruf d

Contoh:

Data pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada UMi pada bulan Desember 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Data rata-rata pangsa Kredit atau pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari 2024, Februari 2024, dan Maret 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Huruf b

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan April 2024, Mei 2024, dan Juni 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.

Huruf c

Contoh:

Data rata-rata pertumbuhan Kredit atau pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juli 2024, Agustus 2024, dan September 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Huruf d

Data rata-rata pangsa Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan selama 3 (tiga) bulan pada bulan Oktober 2024, bulan November 2024, dan bulan Desember 2024 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.

Ayat (4)

Contoh:

Data pencapaian RPIM posisi akhir bulan Desember 2023 digunakan untuk periode pemberian KLM mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan pencapaian RPIM” adalah laporan pencapaian RPIM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan pemberian Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan” adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai rasio *loan to value* untuk kredit properti, rasio *financing to value* untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain berupa perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan, surat pernyataan Bank, surat pernyataan debitur atau nasabah, dan/atau dokumen pendukung lainnya yang memuat informasi mengenai pemberian Kredit atau Pembiayaan secara tidak langsung kepada UMi melalui lembaga yang mendukung pembiayaan UMi.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan isi laporan nihil adalah diisi dengan angka nol.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Batas waktu penyampaian laporan pembiayaan ultra mikro posisi akhir bulan Desember 2023 jatuh pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 karena tanggal 20 Januari 2024 adalah hari Sabtu dan tanggal 21 Januari 2024 adalah hari Minggu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan nama dokumen adalah nama *file* sebagaimana diatur dalam Lampiran V.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Contoh “sistem pelaporan” antara lain LBUT.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Keadaan kahar mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia mengenai LBUT.

Ayat (2)
Penyampaian informasi kepada Bank dilakukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Contoh:
Untuk pemberian KLM berdasarkan pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu periode bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, penyampaian informasi kepada Bank dilakukan paling lambat pada hari kerja di awal bulan Desember 2023.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Contoh:
Surat kepada Bank berupa surat yang ditandatangani secara elektronik dan disampaikan melalui *email*.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh:
Bank A sedang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan RPIM sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai RPIM bagi BUK, BUS, dan UUS sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 1 Februari 2025 sehingga pada akhir bulan Desember tahun 2024 Bank A sedang tidak memiliki kewajiban pemenuhan RPIM. Berdasarkan hal tersebut, Bank A tidak mendapat pemberian KLM berdasarkan pencapaian RPIM sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Bank Indonesia yang terkait” adalah Peraturan Bank Indonesia mengenai:

- a. giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS; dan/atau
- b. rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.

Salah satu dampak dari ketidakakuratan data oleh Bank yang akan ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia melalui penelitian ulang adalah berupa:

- a. Bank penerima KLM tidak memenuhi kriteria untuk diberikan KLM; atau
- b. Besaran KLM yang telah diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima Bank.

Ayat (3)
Perhitungan ulang atas kewajiban pemenuhan GWM dan/atau Giro RIM atau Giro RIM Syariah dilakukan tanpa memperhitungkan bagian KLM yang tidak dapat diterima oleh Bank.

Contoh:

1. Bank tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan KLM maka perhitungan ulang atas kewajiban pemenuhan GWM dan/atau Giro RIM atau Giro RIM Syariah dilakukan tanpa memperhitungkan KLM yang sudah diterima Bank.
2. Bank memenuhi kriteria untuk mendapatkan KLM namun besaran KLMnya seharusnya lebih rendah dari yang sudah diterima Bank maka perhitungan ulang atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan/atau Giro RIM atau Giro RIM Syariah dilakukan dengan memperhitungkan besaran KLM yang seharusnya diterima Bank yang besarnya lebih rendah dibandingkan dengan besaran KLM yang sudah diterima Bank.

Ayat (4)
Huruf a
Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Mekanisme pengembalian remunerasi atau insentif GWM berupa pemberian (*athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM, mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.